



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

BUDAYA KERJA MIGUNANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan sinergi dan keterlibatan dari seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk membangun komitmen pelayanan yang berintegritas, perlu ditetapkan nilai-nilai budaya kerja yang sistematis dan konsisten bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Kerja Migunani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk



Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA KERJA MIGUNANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja MIGUNANI di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Budaya Kerja MIGUNANI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan akronim dengan uraian sebagai berikut:
- a. Melayani, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - b. Inovatif, yaitu senantiasa menciptakan terobosan dan solusi baru untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu;
  - c. Gumregah, yaitu bekerja dengan penuh gairah dan semangat untuk menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Unggul, yaitu berupaya menjadi yang terdepan dan terbaik dalam memberikan pelayanan kepemiluan;
  - e. Nyenengke, yaitu menciptakan suasana kerja dan pelayanan yang ramah, santun, serta menyenangkan;
  - f. Antisipatif, yaitu mampu memetakan dan mencegah potensi risiko yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu;
  - g. Ngayomi, yaitu memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - h. Inklusif, yaitu memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua pihak tanpa diskriminasi.
- KETIGA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menjadi pedoman bagi seluruh

jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi.

KEEMPAT : *Tagline* Budaya Kerja MIGUNANI wajib ditampilkan dalam *backdrop* kegiatan, spanduk, infografis, dan berbagai platform media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira